



FAKULTAS HUKUM
Universitas Pancasila



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

pi

DIALEKTIKA HUKUM DALAM KEBERAGAMAN



Agus Trianto, Adityo Kusumowardono, Dkk.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DIALEKTIKA HUKUM DALAM KEBERAGAMAN

**Agus Trianto, Adityo Kusumowardono,
Dian Purwaningrum Soemitro, Jefanya Caline Kardinata Regy Esther,
Mochamad Isnaeni Ramdhan, Nafasha Maisa Ayu Andrianto Putri,
Nathania Anindya Meutiasary, Rifkiyati Bachri,
Rury Octaviani, Setyowati Intan Safitri,
Sipayung, Wibisono Oedoyo**

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 99 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-91-5

Cetakan Pertama, Februari 2026

Dialektika Hukum dalam Keberagaman

Penulis : Agus Trianto, Adityo Kusumowardono,
Dian Purwaningrum Soemitro, Jefanya Caline Kardinata Regy Esther,
Mochamad Isnaeni Ramdhan, Nafasha Maisa Ayu Andrianto Putri,
Nathania Anindya Meutiasary, Rifkiyati Bachri, Rury Octaviani,
Setyowati Intan Safitri, Sipayung, Wibisono Oedoyo

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

SAMBUTAN DEKAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Kehadiran karya ini merupakan bagian dari komitmen akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam memperkuat tradisi keilmuan yang berkelanjutan serta meneguhkan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian merupakan salah satu pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dosen sebagai insan akademik. Bagi Fakultas Hukum, aktivitas penelitian bukan semata kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengembangkan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan sistem ketatanegaraan dan globalisasi hukum. Melalui penelitian yang sistematis, analitis, dan berbasis metodologi yang tepat, dosen diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan hukum nasional serta memperkaya khazanah pemikiran hukum Indonesia.

Selain sebagai sarana pengembangan Ilmu Hukum, produktivitas penelitian dosen juga memiliki arti strategis dalam meningkatkan mutu institusi. Publikasi ilmiah yang berkualitas menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian akreditasi program studi dan institusi. Dengan demikian, budaya meneliti dan menulis di kalangan dosen tidak hanya berdampak pada reputasi akademik Fakultas, tetapi juga memperkuat daya saing kelembagaan di tingkat nasional maupun internasional.

Lebih dari itu, karya ilmiah dosen memiliki fungsi edukatif sebagai rujukan dan inspirasi bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Tradisi akademik

yang kuat akan tercipta apabila terdapat kesinambungan antara penelitian dosen dan proses pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta membangun budaya akademik yang produktif, kritis, dan berintegritas.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan karya ini. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, penguatan institusi, serta menjadi referensi yang bermakna bagi civitas akademika dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 2026
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya karya ilmiah ini sebagai bagian dari komitmen akademik dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Penelitian merupakan pilar utama dalam pengembangan Ilmu Hukum yang tidak hanya berfungsi memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merespons dinamika sosial, perkembangan regulasi, serta tantangan praktik penegakan hukum di masyarakat.

Peningkatan produktivitas dan mutu penelitian dosen menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat tradisi akademik yang berbasis riset (*research-based academic culture*). Karya ilmiah yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan solutif terhadap berbagai persoalan hukum, sekaligus menjadi referensi yang kredibel bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, penulisan tugas akhir, maupun pengembangan kajian lanjutan.

Melalui publikasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara kegiatan penelitian dan proses pendidikan, sehingga Ilmu Hukum tidak hanya berkembang secara teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Semoga karya ini memberikan manfaat bagi penguatan kapasitas akademik serta mendorong semangat penelitian yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Sambutan Dekan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Penerapan Ganti Rugi Immateriil dalam Sengketa Perdata Wanprestasi (<i>Application of Immaterial Damages in Civil Disputes for Default</i>)	1
<i>Wibisono Oedoyo¹ Nafasha Maisa Ayu Andrianto Putri</i>	
Analisis Perbandingan: Koperasi Konvensional dengan Koperasi Desa Merah Putih (<i>Comparison Analysis: A Conventional Cooperative with Koperasi Desa Merah Putih</i>)	17
<i>Rifkiyati Bachri</i>	
Keabsahan Komitmen Lisan dalam Perikatan Komersial Anak Perusahaan BUMN: Analisis Kewenangan Direksi dan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (<i>Validity of Oral Commitments in Commercial Obligations of State-Owned Enterprises Subsidiaries: An Analysis of Directors' Authority and The Application of Good Corporate Governance Principles</i>)	35
<i>Agus Trianto, Setyowati Intan Safitri</i>	
Terminologi Hukum Koresponden Perang dan Jurnalis Sipil dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (<i>Legal Terminology of War Correspondent and Civilian Journalist in International Humanitarian Law Perspective</i>)	53
<i>Rury Octaviani, Dian Purwaningrum Soemitro, Nathania Anindya Meutiasary, dan Adityo Kusumowardono</i>	
Optimalisasi Relasi Lembaga Negara Berdasarkan Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan (<i>Optimization of State Institutional Relationships Based on Wisdom in Representative Deliberation</i>)	69
<i>Mochamad Isaeni Ramdhan, Jefanya Caline Kardinata Regy Esther, Sipayung</i>	

PENERAPAN GANTI RUGI IMMATERIIL DALAM SENGKETA PERDATA WANPRESTASI (*APPLICATION OF IMMATERIAL DAMAGES IN CIVIL DISPUTES FOR DEFAULT*)

Wibisono Oedoyo¹ Nafasha Maisa Ayu Andrianto Putri²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pancasila

E-mail Koresponden : wibisonooedoyo@univpancasila.ac.id

Abstrak

Penentuan ganti rugi dalam sengketa wanprestasi diatur secara tegas dalam Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerduta, yang membatasi bentuk ganti rugi pada biaya, kerugian nyata, dan bunga sebagai kerugian materiil yang dapat dihitung secara objektif. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan sebagian hakim memperluas penafsiran hingga mencakup kerugian immateriil. Fenomena ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Tjk, yang mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi immateriil meskipun sengketa berasal dari wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan pendekatan kasus untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan kerangka hukum perduta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian immateriil secara normatif diatur secara khusus dalam Pasal 1370-1372 KUHPerduta sebagai bagian dari rezim perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi. Dengan demikian, penerapan pasal-pasal tersebut dalam perkara kontraktual tidak tepat dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta batas pertanggungjawaban dalam perikatan. Analisis terhadap Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PN Tjk menyimpulkan bahwa majelis hakim telah memperluas penafsiran tanpa dasar normatif yang memadai, sehingga pemberian ganti rugi

immateriil dalam wanprestasi tidak dapat dibenarkan menurut hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Ganti rugi; wanprestasi; kerugian immateriil; hukum perdata.

Abstract

The determination of damages in a dispute in default is expressly regulated in Article 1243 and Article 1246 of the Civil Code, which limit the form of compensation to costs, actual losses, and interest as material losses that can be calculated objectively. However, the development of judicial practice shows that there is a tendency for some judges to expand interpretation to include immaterial losses. This phenomenon can be seen in the Tanjungkarang District Court Decision Number 140/Pdt.G/2023/PN Tjk, which grants some claims for immaterial compensation even though the dispute stems from default. This study uses normative juridical methods through legislative, doctrinal, and case approaches to assess the suitability of judges' considerations with the civil law framework. The results of the study show that immaterial losses are normatively regulated specifically in Articles 1370–1372 of the Civil Code as part of the regime of unlawful acts, not default. Thus, the application of these articles in contractual cases is inappropriate and contrary to the principle of legal certainty and the limit of liability in the agreement. An analysis of Decision No. 140/Pdt.G/2023/PN Tjk concluded that the panel of judges had expanded the interpretation without an adequate normative basis, so that the award of immaterial damages in default could not be justified according to Indonesia's positive law.

Keywords : *Compensation; default; immaterial losses; civil law.*

A. Pendahuluan

Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam aspek kehidupan pribadi, keluarga, dan kegiatan ekonomi. Perkembangan ilmu hukum kontemporer menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum perdata terus mengalami perubahan mengikuti dinamika interaksi sosial dan perkembangan ekonomi digital. Wulandari[1] menyatakan bahwa hukum perdata modern berfungsi menjaga stabilitas hubungan

keperdataan sekaligus memberikan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi, baik secara konvensional maupun elektronik.

Perikatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum perdata. Pasal 1233 KUHPerdata menegaskan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dalam konteks hukum kontrak modern, perikatan dipahami sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Putri[2] menjelaskan bahwa perikatan menjadi kerangka utama bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum, sehingga ketidakpatuhan terhadap prestasi berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata.

Pelaksanaan perjanjian tidak selalu sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hambatan dapat muncul baik dari faktor eksternal seperti *force majeure*, maupun faktor internal berupa pelaksanaan yang tidak sesuai, keterlambatan, atau ketidakmampuan memenuhi prestasi. Kondisi tersebut dikenal sebagai wanprestasi. Pratama[3] menjelaskan bahwa wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan, salah satunya melalui ganti rugi. Ganti rugi dalam konteks wanprestasi diatur dalam Pasal 1244-1246 KUHPerdata yang mencakup biaya, kerugian nyata, dan bunga. Analisis hubungan sebab akibat tetap menjadi syarat penting dapat tidaknya ganti rugi dikabulkan oleh hakim. Penelitian terbaru oleh Ramadhani[4] menegaskan bahwa dalam sengketa kontrak, pembuktian hubungan kausal menjadi penentu utama apakah kerugian tersebut dapat dibebankan kepada pihak yang ingkar janji.

Dalam praktik, ganti rugi materiil merupakan bentuk yang paling sering diajukan karena dapat diukur secara ekonomis. Kerugian immateriil juga dikenal dalam doktrin hukum, namun pengakuannya lebih kuat dalam rezim perbuatan melawan hukum. Jurnal penelitian Siregar[5] menemukan bahwa pengadilan pada umumnya hanya mengakui kerugian immateriil dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran kehormatan, penderitaan psikis, atau kehilangan anggota keluarga, sehingga tidak relevan diterapkan pada perkara wanprestasi murni.

Ganti rugi memiliki kedudukan fundamental dalam pemulihan hak keperdataan. Hasil penelitian Hakim[6] menunjukkan bahwa dalam sengketa[7] wanprestasi, kompensasi yang dapat dibebankan

hanya mencakup kerugian materiil yang dapat dihitung dan dibuktikan secara objektif. Penelitian lainnya oleh Lestari[8] menegaskan bahwa tidak terdapat dasar normatif yang kuat untuk mengakui kerugian immateriil dalam sengketa wanprestasi, karena rezim wanprestasi hanya ditujukan pada kelalaian pelaksanaan kontrak, bukan pelanggaran terhadap nilai-nilai personal.

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) terlihat dari sumber kewajiban hukum, objek pelanggaran, jenis kerugian yang diakui, dan tujuan ganti rugi. Penelitian tahun 2022 oleh Hasanah[7] menunjukkan bahwa PMH membuka ruang ganti rugi immateriil, sedangkan wanprestasi tidak, karena fokus tanggung jawabnya terletak pada kerugian ekonomi yang dapat dihitung. Ketika pengadilan mengabulkan kerugian immateriil dalam sengketa wanprestasi, muncul ketidakselarasan yuridis akibat kaburnya batas antara rezim perjanjian dan PMH.

Fenomena ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Tjk. Sengketa tersebut berangkat dari hubungan kontraktual, di mana tergugat tidak memenuhi prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Majelis hakim mengakui terjadinya wanprestasi dan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp1.850.000.000, namun turut mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000. Putusan ini menunjukkan adanya perluasan penafsiran yang tidak sejalan dengan ketentuan normatif dalam KUHPerdara, sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan hakim dalam menilai kerugian immateriil dalam sengketa wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini disusun untuk mengkaji apakah penerapan ganti rugi immateriil dalam sengketa wanprestasi dapat dibenarkan serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Tjk dalam mengabulkan kerugian immateriil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Seluruh data diperoleh dari studi kepustakaan berupa

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam memberikan landasan analisis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berfokus pada penafsiran terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta teori hukum yang berkaitan dengan penerapan ganti rugi immateriil dalam wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon[9]. Data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran logis dan sistematis, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar normatif dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Konsep Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Sebelum memasuki analisis, perlu terlebih dahulu dipahami konsep dasar mengenai perikatan, wanprestasi, dan ruang lingkup ganti rugi dalam KUHPerdara sebagai dasar pemahaman pembahasan selanjutnya. Perikatan merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Pasal 1233 KUHPerdara menegaskan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang. Dalam konsep hukum perdata modern, perikatan dipahami sebagai relasi hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi tertentu, sehingga kegagalan memenuhi prestasi tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Najib[10]. Asas-asas perjanjian seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik menjadi prinsip fundamental yang mengatur pelaksanaan perjanjian (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara).

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja[11] menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), baik karena undang-undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, berangkat dari uraian ketentuan diatas kita dapat memahami bahwa baik wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah kedua hal yang memiliki genus yang sama yaitu perikatan.

Tidak terpenuhinya apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan penggantian kerugian melalui gugatan wanprestasi dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya wanprestasi yang merupakan akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian akan menyebabkan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan UU dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Khusus mengenai wanprestasi, istilah wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yakni wanprestatie. Wanprestatie merupakan frase yang terdiri atas kata wan dan prestatie. Wan berarti jelek dan prestatie berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Abdul Kadir Muhammad[12] menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang lalai. Jadi, wanprestasi dapat diberikan makna adalah prestasi yang buruk atau jelek atau dapat pula dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dalam perjanjian.

Dulunya wanprestasi juga dimaknai secara luas sebab menyangkut juga mengenai pemenuhan prestasi yang buruk dari suatu perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Pemahaman inipun telah melahirkan konsep yang tumpang tindih antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Olehnya, para ahli dalam hal ini telah sepakat bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum perlu dibedakan secara jelas. Konsep dasar wanprestasi lebih tepat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktual (Perjanjian), sedangkan perbuatan melawan hukum lebih tepat dijadikan sebagai tidak melaksanakan kewajiban non kontraktual atau perikatan yang lahir karena peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh Suhendro[13]. Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Berangkat dari pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur yang menyebabkan seseorang telah dianggap melakukan wanprestasi, antara lain:

- a. Ada perjanjian;
- b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Adapun terkait perbuatan melawan hukum, kita terlebih dahulu mengacu pada pasal 1365 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian Pasal 1366 KUHPerdota juga menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH) memiliki ruang lingkup pertanggungjawaban yang lebih luas. Pasal 1367 KUHPerdota memberikan dasar bahwa seseorang dapat bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya serta kerugian yang ditimbulkan oleh barang-barang di bawah kekuasaannya. Hasanah[14] menyebut hal ini sebagai perluasan tanggung jawab yang mencerminkan karakter PMH sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak privat secara lebih luas, dibandingkan sekadar perlindungan terhadap pemenuhan prestasi kontraktual.

Dalam hukum perdata, kerugian umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata, dapat dihitung nilai ekonominya, dan memiliki dasar pembuktian objektif. Sebaliknya, kerugian immateriil berkaitan dengan hilangnya kenyamanan hidup, penderitaan psikis, gangguan terhadap integritas personal, atau bentuk kerugian lain yang tidak berwujud sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhani[15].

Karakter kerugian immateriil adalah tidak dapat diukur secara nominal dan tidak dapat dipulihkan secara sempurna, sehingga penentuan ganti ruginya tidak memiliki ukuran pasti dan tidak dapat didasarkan pada nilai ekonomis murni.

Dalam konteks wanprestasi, KUHPerdota secara tegas membatasi ruang ganti rugi hanya pada biaya, kerugian nyata, dan bunga sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243-1246. Ketiga jenis kerugian tersebut mencerminkan kerugian materiil, sehingga rezim wanprestasi memiliki cakupan yang bersifat ekonomis dan terukur. Selain itu, Pasal 1247 dan 1248 mengatur bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut jika kerugian tersebut dapat diduga saat perikatan dibuat dan merupakan akibat langsung dari kelalaian debitur. Lestari[16] menjelaskan struktur pengaturan ganti kerugian dalam KUHPerdota menunjukkan bahwa wanprestasi hanya berfokus pada pemulihan nilai ekonomi yang hilang, bukan pemulihan kerugian yang bersifat pribadi atau non-ekonomis.

Sebaliknya, PMH memiliki karakter berbeda karena memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan sosial. Doktrin modern menjelaskan bahwa PMH mencakup pelanggaran terhadap hak kepribadian seperti kehormatan, integritas psikis, atau hak atas kenyamanan hidup, merujuk pada pandangan Agustina[17]. Oleh karena itu, kerugian immateriil lebih relevan ditempatkan dalam rezim PMH karena sifat kerugiannya menyangkut nilai personal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan prestasi ekonomis sebagaimana diatur dalam perikatan.

Pengaturan mengenai kerugian immateriil secara tegas hanya ditemukan dalam Pasal 1370 sampai dengan Pasal 1372 KUHPerdota, yang secara sistematis ditempatkan dalam rezim perbuatan melawan hukum. Pasal 1370 mengatur kompensasi bagi keluarga korban yang meninggal akibat PMH, Pasal 1371 memberikan ruang bagi tuntutan ganti rugi atas penghinaan atau pelanggaran kehormatan, sedangkan Pasal 1372 menegaskan bahwa kerugian moral dapat diganti dalam bentuk sejumlah uang berdasarkan pertimbangan hakim.

Dari kerangka tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan mendasar antara wanprestasi dan PMH terletak pada sifat hubungan hukumnya serta jenis kerugian yang dapat dituntut. Wanprestasi menekankan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat

materiil, sedangkan PMH melindungi kepentingan pribadi yang lebih luas, termasuk aspek immateriil. Pemahaman konseptual ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah kerugian immateriil dapat diterapkan dalam sengketa wanprestasi.

2. Analisis Dapat Dibenarkan Ganti Rugi Immateriil Dalam Perkara Wanprestasi

Secara normatif, KUHPPerdata memberikan batas yang sangat jelas mengenai ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut dalam perkara wanprestasi. Pasal 1243 KUHPPerdata menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dimintakan jika debitur lalai memenuhi prestasi, sedangkan Pasal 1246 menyebutkan bahwa ganti rugi hanya mencakup biaya (kosten), kerugian nyata (schade), dan bunga (interest). Rumusan ini menggambarkan bahwa kerugian yang dapat dituntut harus bersifat materiil, terukur, dan memiliki hubungan langsung dengan tidak terlaksananya prestasi. Ketentuan mengenai kerugian immateriil ditempatkan secara terpisah dalam Pasal 1370–1372 KUHPPerdata, yang merupakan bagian dari rezim perbuatan melawan hukum (PMH). Letak pengaturan tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memang tidak bermaksud memasukkan kerugian immateriil ke dalam ranah wanprestasi. Penafsiran ini sejalan dengan pendapat Hidayat dan Fadhillah[18] yang menyatakan bahwa tidak ada dasar normatif untuk menuntut kerugian immateriil dalam sengketa wanprestasi.

Dari aspek doktrinal, para ahli juga menguraikan bahwa kerugian immateriil tidak termasuk dalam ruang lingkup wanprestasi. Subekti[19] menjelaskan bahwa tujuan ganti rugi dalam wanprestasi bukan untuk menghukum debitur, melainkan mengembalikan posisi kreditur ke keadaan semula berdasarkan kerugian yang bersifat materiil. Abdulkadir Muhammad[20] menambahkan bahwa karena perikatan lahir dari kesepakatan mengenai prestasi yang bersifat materiil, maka konsekuensi hukumnya pun hanya mencakup kerugian materiil yang dapat dihitung secara nyata. Mariam Darus Badruzaman[21] menegaskan bahwa pengertian “kerugian” dalam Pasal 1246 adalah real loss, yakni kerugian nyata yang dapat dibuktikan, bukan penderitaan batin atau kerugian subjektif lainnya. Sejalan dengan itu, Paramita dan Yuniarti[22] menyatakan bahwa kerugian immateriil hanya relevan dalam perbuatan yang menyerang

nilai pribadi seseorang, seperti kehormatan atau integritas psikis, sehingga tidak tepat diberlakukan dalam sengketa wanprestasi.

Dari perspektif asas hukum, pembatasan ganti rugi dalam wanprestasi yang hanya mencakup kerugian materiil merupakan implementasi asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Asas ini mengharuskan adanya standar yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kerugian immateriil seperti rasa malu atau tekanan batin tidak memiliki indikator objektif sehingga sangat bergantung pada subjektivitas hakim dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Asas keadilan dan asas kemanfaatan memang penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk memperluas ketentuan normatif secara melampaui batas hukum yang berlaku. Lestari dan Prakoso[23] menegaskan bahwa keadilan dalam wanprestasi dicapai melalui pemulihan kerugian materiil yang benar-benar terjadi, bukan melalui kompensasi immateriil yang tidak memiliki tolok ukur pasti.

Secara konseptual, teori perikatan juga membedakan secara tegas antara wanprestasi dan PMH. Wanprestasi lahir dari perjanjian dan menyangkut kewajiban memenuhi prestasi yang bersifat materiil, sedangkan PMH berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang, termasuk aspek immateriil seperti kehormatan dan martabat. Karena itu, kerugian immateriil merupakan karakteristik khas Perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi. Ramadhan dan Wiratmaja[24] menegaskan bahwa memperluas ganti rugi wanprestasi hingga mencakup kerugian immateriil akan menimbulkan kekacauan sistematika hukum perdata karena mengaburkan batas antara dua jenis pertanggungjawaban yang berbeda.

Kecenderungan ini juga terlihat jelas dalam praktik peradilan. Dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar putusan pengadilan menolak tuntutan kerugian immateriil dalam sengketa wanprestasi. Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan No. 312/Pdt.G/2021/PN Sby), Pengadilan Negeri Makassar (Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN Mks), dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Putusan No. 141/Pdt.G/2023/PN Yyk) secara konsisten menegaskan bahwa Pasal 1246 KUHPPerdata tidak memberikan ruang bagi ganti rugi immateriil. Bahkan dalam Putusan PN Tanjungkarang No. 140/Pdt.G/2023/PN Tjk yang mengabulkan sebagian tuntutan immateriil, dasar normatifnya dinilai lemah dan tidak sejalan dengan struktur hukum KUHPPerdata.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, baik dari aspek normatif, doktrinal, asas hukum, konseptual, maupun didukung yurisprudensi, hukum positif Indonesia tidak memberikan ruang untuk mengakui kerugian immateriil dalam wanprestasi. Struktur hukum perdata secara tegas membatasi ganti rugi wanprestasi pada kerugian materiil yang nyata, konkret, dan dapat dibuktikan, sehingga pemberian kompensasi immateriil dalam sengketa wanprestasi tidak dapat dibenarkan.

3. Analisis Pertimbangan Hakim atas Kerugian Immateriil dalam Putusan No. 140/Pdt.G/2023/PN Tjk

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Tjk menilai bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.850.000.000,- serta sebagian ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,- dari tuntutan awal Rp150.000.000,-.

Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat muncul karena manfaat yang seharusnya diterima tidak terpenuhi akibat kelalaian Tergugat. Untuk menilai besaran kerugian tersebut, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1371 ayat (2) dan Pasal 1372 KUHPperdata, yang pada dasarnya mengatur mengenai ganti rugi atas kerugian moral dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Hakim, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis terhadap sengketa perdata wanprestasi dengan mempertimbangkan kedudukan para pihak, kemampuan ekonomi, serta keadaan yang melatarbelakangi perkara. Majelis Hakim juga menggunakan prinsip *ex aequo et bono*, yaitu keadilan yang seimbang dan wajar, sebagai dasar dalam menentukan besarnya kompensasi immateriil.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menilai adanya kerugian akibat manfaat yang tidak terpenuhi seharusnya dimaknai sebagai potensial loss dan bukan sebagai kerugian immateriil. Berdasarkan

Disertasi Sri Laksmi Anindita[25], potential loss merupakan kerugian ekonomi berupa hilangnya potensi keuntungan (lost profit) yang seharusnya dapat diperoleh apabila perikatan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, potential loss tetap tergolong sebagai kerugian materiil karena berhubungan dengan aspek materiil yang dapat dinilai dengan uang, bukan kerugian immateriil yang bersifat emosional atau batiniah.

Penerapan Pasal 1371 dan 1372 KUHPerdara dalam sengketa wanprestasi menjadi tidak relevan secara sistematis, karena kedua pasal tersebut mengatur ganti rugi atas kerugian moral dalam perbuatan melawan hukum, bukan atas kehilangan potensi manfaat ekonomi yang bersumber dari hubungan perikatan. Dengan demikian, penggunaan pasal tersebut menunjukkan adanya kekeliruan yuridis dalam menafsirkan jenis kerugian, sebab kerugian yang timbul bersifat materiil dan terukur, bukan immateriil yang tidak memiliki ukuran objektif.

Secara teoritis, kerugian immaterial bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara pasti karena menyangkut dimensi psikologis seseorang. Tidak ada parameter objektif yang dapat menentukan seberapa besar penderitaan batin atau tekanan mental seseorang akibat pelanggaran kontrak. Oleh sebab itu, hukum perdata membatasi kompensasi immateriil hanya dalam konteks perbuatan melawan hukum (pasal 1370-1372 KUHPerdara), dan itupun secara terbatas, misalnya pada pelanggaran yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak kepribadian seseorang.

Dari segi asas hukum, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*), dan asas legalitas karena menggunakan dasar hukum yang tidak relevan dengan karakter sengketa. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, namun kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas makna norma hingga keluar dari batas sistem hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan oleh Sudikno Mertokusomo[26]

Keterpautan dengan asas kepastian hukum juga terlihat dari penggunaan prinsip *ex aequo et bono* oleh Hakim sebagai dasar dalam menentukan besaran ganti rugi immateriil. Prinsip *ex aequo et bono* memang memberi ruang bagi Hakim untuk mempertimbangkan perkara berdasarkan keadilan dan kepatutan, tetapi penerapannya